



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi dipersidangan ;

Hal. 1 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan register Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bky, tanggal 13 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 04 Agustus 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, terakhir tinggal dirumah milik bersama;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, lahir 20 Februari 2009, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 2 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai subuh bahkan pernah tidak pulang, sering minum-minuman keras sampai mabuk, berjudi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat dan Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan dua orang perempuan pada saat Penggugat sedang hamil;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak sopan bahkan sering mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama dan Tergugat pernah 2 kali memukul Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2015, yang disebabkan Tergugat tersinggung kepada Penggugat yang sibuk memainkan HP, yang akhirnya Tergugat mengusir Penggugat;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut karena merasa telah diusir oleh Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah bibi Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas;
9. Bahwa, selama berpisah yang hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 3 bulan, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak kumpul kembali bersama namun Penggugat menolak karena trauma atas sikap Tergugat selama ini dan Tergugat tidak pernah member nafkah untuk Penggugat;

Hal. 3 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya dengan upaya mediasi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Januari 2016 oleh mediator Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag juga tidak berhasil ;

Selanjutnya dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 4 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 1 s/d 3 dan 9;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 4 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak sering dan sebabnya adalah karena masalah keuangan/nafkah ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam, namun hal itu Tergugat lakukan untuk mencari rezeki dengan berjualan barang mainan dan batu permata. Ketika Tergugat berjualan barang mainan, terkadang Penggugat juga ikut dengan Tergugat, namun ketika Tergugat berjualan batu permata, Penggugat tidak pernah ikut. Tetapi ketika itu Tergugat tidak pernah pulang sampai subuh, apalagi tidak pulang, Tergugat tetap pulang ke rumah dan tidak sampai larut malam ;
- Bahwa Tergugat mengakui sering minum-minuman keras hingga mabuk, tetapi hal tersebut Tergugat lakukan sebelum anak lahir, setelah anak lahir pada tahun 2009, Tergugat sudah tidak pernah lagi minum-minuman keras hingga sekarang, demikian juga tentang judi, sejak menikah, Tergugat sudah tidak pernah lagi berjudi. Adapun tentang nafkah, Tergugat membantah kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, selama ini Tergugatlah yang menanggung nafkah keluarga,

Hal. 5 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan Penggugat. Kemudian mengenai masalah hubungan dengan perempuan lain, Tergugat juga membantah, Tergugat tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain ;

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 6 tentang perbuatan Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Penggugat dan juga mengusir Penggugat ketika terjadi pertengkaran, hal tersebut Tergugat lakukan karena emosi, namun Tergugat tidak pernah sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 7, hal tersebut Tergugat lakukan karena emosi ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 8, kecuali tentang mengusir Penggugat, kepergian Tergugat tersebut adalah karena omongan orang tua Tergugat, bukan karena diusir Tergugat ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengakui pernah ikut Tergugat berjualan mainan dengan Tergugat, tetapi sebelum Tergugat berjualan mainan, Tergugat juga sudah sering keluar malam, apalagi ketika Tergugat berjualan batu Tergugat semakin sering pulang larut malam bahkan tidak pulang;

Hal. 6 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.



- Bahwa Tergugat masih minum-minuman keras dan berjudi, tetapi tidak sesering dulu ;
- Bahwa mengenai masalah nafkah, ketika Tergugat bekerja memang Tergugat yang menanggung, tetapi ketika Tergugat tidak bekerja, Penggugat lah yang mencukupi kebutuhan hidup keluarga ;
- Bahwa Tergugat memang ada berpacaran dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari SMS yang masuk ke Handphone Tergugat yang bernada mesra seperti “abang sayang, dah makan belum ?” ;
- Bahwa Penggugat tidak cocok dengan orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat sering mengusir Penggugat yang didukung oleh Tergugat ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan bahwa terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula dan tetap keberatan bercerai dari Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 04 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P) ;

Hal. 7 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyatakan keberatan ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama :

1. SAKSI 1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan kenal juga dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama yang berdampingan dengan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1 yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sekitar setahun yang lalu ;

Hal. 8 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan masalah nafkah yang kurang, selain itu juga karena Tergugat sering keluar malam dan menurut Penggugat, Tergugat juga sering minum-minuman keras, mabuk dan berjudi ;
- Bahwa tentang masalah KDRT, nafkah ataupun adanya perempuan lain dalam kehidupan Tergugat, saksi tidak pernah mengetahuinya, namun saksi tahu jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengusir Penggugat supaya pulang kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kost, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama, yang hingga kini sudah berjalan selama lebih dari 5 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dari sejak sebelum berpisah maupun sesudah berpisah, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan kenal juga dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;

Hal. 9 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan Tani Kelurahan Sei Wie ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1 yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya secara pasti, karena jika saksi lihat Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar, saksi lalu keluar dari rumah karena tidak mau ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ketika itu Tergugat ada mengucapkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Penggugat dan juga mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat minum-minuman keras, tetapi saksi pernah mencium aroma minuman keras dari mulut Tergugat ;
- Bahwa tentang masalah adanya perempuan lain dalam kehidupan Tergugat, saksi tidak pernah mengetahuinya, namun saksi tahu ketika

Hal. 10 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pertengkaran, Tergugat juga sampai memukul Penggugat, hal ini saksi ketahui dari Penggugat yang mengatakannya kepada saksi ;

- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat pulang subuh ;
- Bahwa sudah lebih dari lima bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kost di Pasiran, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon dikabulkannya gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi

Hal. 11 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang mana kemudian diwajibkan lagi untuk menempuh upaya mediasi seperti yang dikehendaki oleh Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan mediator Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga yang dibinanya dengan Tergugat sejak tanggal 2 Agustus 2008 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, lahir 20 Februari 2009, sejak awal pernikahan sudah dirasakan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, sering minum-minuman keras sampai mabuk, berjudi, kurang dalam memberikan nafkah dan pernah menjalin hubungan asmara perempuan lain dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak sopan bahkan sering mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama dan Tergugat juga pernah dua kali memukul Penggugat. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2015, yang berpuncak pada perginya Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir Tergugat dan selama berpisah yang hingga kini sudah berjalan sekitar 3 bulan, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, sehingga atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,

Hal. 12 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 1 s/d 3 dan 9, selain itu ada juga yang diakui dengan penjelasannya di muka sidang, ada yang diakui dengan ber klausul dan ada juga yang dibantah, oleh karenanya Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya tersebut adapun tentang keinginan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan karena masih sayang dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang mana mengenai dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dengan klausul dan juga yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mengenai perceraian, Penggugat tetap dengan pendirian semula untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang mana mengenai dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan klausul dan juga yang dibantah oleh Tergugat, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya, adapun mengenai keinginan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat tetap menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 04 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 13 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan juga dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan adik kandung Penggugat yang bernama SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada

Hal. 14 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian untuk menguatkan pengakuan berklausul dan juga dalil bantahannya, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan untuk menguatkan pengakuan berklausul dan juga dalil bantahannya tersebut, sehingga dengan demikian baik pengakuan berklausul maupun bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 2 Agustus 2008 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, lahir 20 Februari 2009, memang sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya disebabkan oleh masalah kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan juga karena nafkah yang kurang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, memukul dan juga mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama ;

Hal. 15 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berpuncak pada bulan Oktober 2015, yang berujung pada pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah bibi Penggugat di jalan Tani ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa para saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat merasa sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, namun Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena

Hal. 16 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut juga sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 17 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و اذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائنة

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 18 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa**, tanggal **5 April 2016 M.** bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Nurjanah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Nurjanah, S.H., M.H

TTD

2. Arsyad, S.H.I,

Panitera Pengganti,

TTD

Zunainah Zaudji

Perincian biaya perkara :

Hal. 20 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	195.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	286.000

Hal. 21 dari 21 hal./Put. No.0037/Pdt.G/2016/PA.Bky.